

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

Terminal Tipe A Mengwi (Gd.A) Jl. Raya, Mengwitani, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung,
80351 80351 03617990180



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/bali/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Penerbitan Sertifikat Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai Danau dan Benyeharingan

Perhubungan Darat / Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

No. SK : SK-BPTD-II-BALI 100 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat permohonan dari operator angkutan SDP
2. Dokumen kelaiklautan kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

Terminal Tipe A Mengwi (Gd.A) Jl. Raya, Mengwitani, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung,
80351 80351 03617990180



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/bali/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

1. melakukan pendaftaran akun di aplikasi Air-SDP melalui website <http://air-sdp.dephub.go.id> ;
2. Verifikator melakukan verifikasi dan persetujuan permohonan akun, melalui verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pemenuhan pelayanan minimal dari pemohon serta memberikan persetujuan/penolakan kelengkapan berkas persyaratan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kapal angkutan penyeberangan;
3. Kepala Seksi Sarana melakukan verifikasi berkas persyaratan serta menugaskan Petugas Pemeriksa Standar Pelayanan Minimal Angkutan untuk melaksanakan survey fasilitas pelayanan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kapal angkutan penyeberangan;
4. Petugas pemeriksa SPM membuat konsep surat tugas pelaksanaan survey fasilitas pelayanan kapal dan mengupload surat tugas ke aplikasi air-sdp serta menyiapkan perlengkapan survey;
5. Petugas pemeriksa SPM melaksanakan survey fasilitas pelayanan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kapal penyeberangan sesuai dengan PM 62 Tahun 2019, melakukan evaluasi hasil survey pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Memberikan persetujuan/ penolakan persyaratan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan;
6. Kepala Seksi Sarana melakukan verifikasi terhadap evaluasi hasil survey dan memberikan persetujuan/ penolakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan;
7. Kepala Balai memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan;
8. Pemohon melakukan pembayaran PNBPN dan mengunggah bukti bayar ke aplikasi Air-SDP;
9. Verifikator melakukan verifikasi pembayaran PNBPN berdasarkan bukti berdasarkan bukti bayar yang diunggah pemohon, serta melakukan pencetakan/ penerbitan Sertifikat Pemenuhan SPM Angkutan Penyeberangan;
10. Pemohon menerima informasi melalui email dan akun air-sdp milik pemohon bahwa dokumen telah diterbitkan dan melakukan pengambilan dokumen.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

Terminal Tipe A Mengwi (Gd.A) Jl. Raya, Mengwitani, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung,
80351 80351 03617990180



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/bali/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tidak dipungut biaya Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

1. Kapal s.d GT 1.000 Per Sertifikat = Rp. 15.000.000
2. Kapal lebih dari GT 1.000 s.d GT 5.000 = Rp. 20.000.000
3. Kapal lebih dari GT 5.000 s.d GT 10.000 = Rp. 25.000.000

Kapal diatas GT 10.000 = Rp. 30.000.000

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

1. BPTD Kelas II Bali
 1. Telepon : (0361) 7990-180
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
 1. Telepon : 151
 2. Surel: info151@dephub.go.id
 3. Facebook : kemenhub151
 4. X: @kemenhub151
 5. Instagram: kemenhub151
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 1. Situs web: www.lapor.go.id
 2. SMS melalui nomor 1708
 3. X: @lapor1708
 4. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.